

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi



Oleh:

HELMY AKHYAR
NIM. 1501035050
AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda

Nama Mahasiswa : Helmi Akhyar

NIM : 1501035050

Fakultas : Ekonomi & Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu Persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 23 - Agustus - 2022

Pembimbing,



Rusliansyah, SE., M.Si

NIP. 19741218 200501 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si

NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 28 - Juli - 2022

SKRIPSI INI TELAH DINYATAKAN LULUS

Judul Penelitian : **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda**

Nama Mahasiswa : **Helmi Akhyar**

NIM : **1501035050**

Hari : **Kamis**

Tanggal : **28 Juli 2022**

TIM PENGUJI

1. Rusliansyah, SE., M.Si
NIP. 19741218 200501 1 003
2. Raden Priyo Utomo, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19660321 199503 1 001
3. Eka Febriani, S.E., MSA., Ak., CSRS
NIP. 19910207 201903 2020

3e
1.


2.


3.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 18 Juni 2022

Mahasiswa

Helmi Akhyar
NIM.1501035050

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helmi Akhyar
NIM : 1501035050
Program Studi : S1 – Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti non-Eksklusif (*The Non-Exclusive Royalty – Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti non-Eksklusif ini kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), memuat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda
Tanggal : 27 Juni 2022
Yang Menyatakan



RIWAYAT HIDUP

HELMI AKHYAR lahir pada tanggal 14 Agustus 1997 di Mamuju merupakan anak kedua belas (12) dari dua belas (12) bersaudara dari pasangan Bapak M.Akhyar Gani dan Ibu Ramansyah. Memulai Pendidikan di Sekolah Dasar Inpres Kire dan lulus pada Tahun 2009 dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Budong-budong dan lulus pada tahun 2012, Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Budong-budong dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2015.

Pendidikan di perguruan tinggi dimulai pada tahun 2015 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dengan memilih Jurusan Akuntansi Program Studi S1-Akuntansi melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Pada tahun 2018 mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 44 di Desa Tabalar Ulu, Kabupaten Berau Kalimantan Timur selama kurang lebih 50 hari.

Samarinda, 27 Juni 2022



Helmi Akhyar

ABSTRAK

Helmi Akhyar. **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda** (Dibimbing oleh Rusliansyah). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif korelasional. Populasi tidak hanya individu, namun bisa juga bersifat benda-benda. Populasi penelitian ini adalah unit potensi wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda tahun 2020 yaitu berjumlah 766.291 orang, dengan sample 100 orang. Analisis data menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitupula sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib pajak semakin rendah kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitupula sebaliknya semakin rendah sanksi perpajakan semakin rendah kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Helmi Akhyar. **The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Samarinda City** (Supervised by Rusliansyah). The purpose of this study was to determine and analyze the effect of taxpayer awareness on vehicle taxpayer compliance in Samarinda City and the effect of tax sanctions on vehicle taxpayer compliance in Samarinda City. The method in this study uses a quantitative approach. This type of research is correlational quantitative. Populations are not only individuals, but can also be objects. The population of this study is the potential unit of motor vehicle taxpayers in Samarinda City in 2020, which is 766,291 people, with a sample of 100 people. Data analysis using multiple regression. The results showed that taxpayer awareness had a positive and significant effect on vehicle tax compliance in Samarinda City. This proves that the higher the awareness of the taxpayer, the higher the compliance of the taxpayer, and vice versa the lower the awareness of the taxpayer, the lower the compliance of the taxpayer. Tax sanctions have a positive and significant effect on vehicle tax compliance in Samarinda City. This proves that the higher the tax sanctions, the higher the taxpayer compliance, and vice versa, the lower the tax sanctions, the lower the taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, maka penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda” telah selesai dilaksanakan. Semua kerja keras pasti membuahkan hasil yang baik bila dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

Selama penulisan skripsi ini sudah banyak sekali pihak-pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun lewat dukungan moral. Peneliti berterima kasih sekali kepada mereka semua. Semoga jasa-jasa baik ini bisa bermanfaat dikemudian hari. Dalam kesempatan ini pula peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman Samarinda.
2. Prof Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
3. Felisitas Defung, SE., MA., Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang akademik; Dr. H. Irwansyah, SE., MM selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan dan SDM; Dr. Zainal Abidin, SE., MM selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.

4. Dwi Risma Deviyanti, SE., M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
5. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA.,CTA.,CFrA.,CIQaR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda sekaligus dosen Pembimbing yang telah memberikan saran dan petunjuk untuk mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Dosen penguji yang memberikan saran untuk perbaikan skripsi ini.
7. Keluarga yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Akademik yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dengan terbuka penulis menerima masukan kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua.

Samarinda, 27 Juni 2022

Helmi Akhyar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN IDENTITAS PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1. Dasar Teori	8
2.2.1. Theory of Planned Behavior	8
2.2.2. Pajak	13
2.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.2.4. Kesadaran Wajib Pajak	22
2.2.5. Sanksi Perpajakan	25
2.2. Penelitian Terdahulu	26
2.3. Kerangka Konseptual	27
2.4. Perumusan Hipotesis	29
2.5. Model Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	33

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	33
3.2. Populasi dan Sampel	34
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4. Metode Pengumpulan Data	36
3.5. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Gambaran Data Responden	44
4.2. Analisis	46
4.3. Pengujian Hipotesis	59
4.4. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP	66
5.1. Simpulan	66
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Objek Kendaraan yang Membayar Pajak UPT BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur Periode 2015-2020.....	4
Tabel 1.2 Data Tunggalan PKB di Kantor SAMSAT Kota Samarinda Tahun 2015-2020.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Indikator Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	29
Gambar 2.2. Model Penelitian	32

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner.....	72
Lampiran 2 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	75
Lampiran 3 Data Penelitian.....	78
Lampiran 4 Hasil SPSS.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia memperoleh pemasukan untuk pembangunan nasional dan pelayanan publik dari berbagai macam sektor terdiri atas sektor internal dan sektor eksternal. Untuk sektor eksternal pemasukan negara berasal dari pinjaman luar negeri, sedangkan sektor internal terdapat pemasukan negara berasal melalui penerapan pajak. Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu sumber penerimaan negara, dengan data penerimaan pajak pada 3 tahun terakhir yakni tahun 2020 sebesar Rp1.285 triliun, tahun 2021 sebesar Rp1.375 triliun dan hingga Juli 2022 sebesar Rp1.510 triliun. Dilihat pada penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak yakni tahun 2020 sebesar 343 triliun, tahun 2021 sebesar Rp357 triliun dan hingga Juli 2022 sebesar Rp335 triliun. Terdapat hibah yakni tahun 2020 sebesar Rp18 triliun, tahun 2021 sebesar Rp2 triliun dan hingga Juli 2022 sebesar Rp579,90 miliar (BPS, 2022).

Data tersebut menunjukkan kecenderungan penerimaan negara diperoleh melalui pajak dibandingkan yang bersumber bukan dari pajak. Sehingga pajak memiliki kontribusi yang penting untuk negara sebagai langkah pembangunan nasional sebab pajak menjadi sumber dalam mendanai pembangunan tersebut.

Data penerimaan pajak di Indonesia tahun 2021 dengan persentase 103,9% sehingga lebih dari target penerimaan pajak berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021, dan terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2020

sebesar 19,2%. Penerimaan pajak ini menggambarkan pemulihan ekonomi yang makin nyata. Bahkan, bila melihat perkembangan penerimaan, seolah penerimaan negara terutama di paruh kedua tahun 2021 tidak terdampak Covid-19. Hal ini menggambarkan pemasukan negara dari pajak dioptimalkan pencapaiannya agar tidak dibawah target yang ditetapkan. Data perolehan pajak tersebut sebagai kontribusi pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak individu maupun badan, akan tetapi persentase penerimaan pajak dari wajib pajak individu lebih kecil dibandingkan wajib pajak badan.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak individu diantaranya mengadakan perubahan atau reformasi pada sistem dasar pembayaran pajak di Indonesia yang semula menggunakan sistem *official assessment* berubah menggunakan sistem *self assessment system* yakni para wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri mengenai jumlah wajib pajak yang harus dibayarnya.

Penilaian tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan berdasarkan taatnya para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya baik dari aspek formal dan aspek materil. Seperti patuh pada waktu pembayaran tidak terlambat, karena jika terlambat melakukan pembayaran tergolong sebagai wajib pajak tidak patuh. Termasuk pula patuh untuk melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak, patuh dalam melakukan penyetoran surat pemberitahuan pajak, patuh dalam perhitungan pembayaran pajak yang sesuai dan patuh membayar tunggakan pajak.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Meningkatnya kepatuhan wajib pajak tidak lepas pada pahamnya wajib pajak mengenai undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perpajakan. Selain itu juga, dipengaruhi faktor individu berupa sikap pada individu tergolong wajib pajak. Hal ini dapat mempengaruhi patuh atau tidaknya individu dalam pemenuhan kewajiban dalam bidang pajak. Patuhnya individu dalam pembayaran pajak akan mendukung terjadinya peningkatan pendapatan pemerintah pada aspek pajak.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai macam cara dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak berupa dilakukan sosialisasi tentang perpajakan dan pemberian sanksi pada pelanggaran pajak yang diatur dalam undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan yang wajib ditaati. Adanya sanksi pada bidang perpajakan ini dalam rangka pemberian jera pada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak. Melalui sanksi diharapkan para wajib pajak cenderung melakukan pemenuhan kewajiban pajak karena tidak membayar pajak akan memperoleh sanksi yang merugikan. Seperti adanya denda yang akan semakin bertambah jika tidak segera melunasi pajak.

Dilihat pada faktor kesadaran wajib pajak sebagai kondisi wajib pajak yang mengetahui atau memahami berbagai hal tentang pajak, sehingga membuat wajib pajak tersebut memiliki keinginan dari dalam dirinya sendiri dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Pajak daerah diantaranya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB yang terdapat kontribusi besar terhadap pemasukkan kas daerah. Badan yang melakukan penanganan pembiayaan PKB yakni Badan Pendapatan Daerah

(BAPENDA) pada Kantor SAMSAT. Masing-masing Kantor SAMSAT terdapat perwakilan yakni disebut unit pelaksana teknis (UPT). Tiap UPT di Kabupaten maupun di Kota memiliki jumlah jenis kendaraan yang berbeda. Adapun data objek pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur periode 2015-2020 ditunjukkan data berikut:

Tabel 1.1. Objek Kendaraan yang Membayar Pajak UPT BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur Periode 2015-2020

No	Kota/Kabupaten	Tahun (Unit)					
		2015 (Unit)	2016 (Unit)	2017 (Unit)	2018 (Unit)	2019 (Unit)	2020 (Unit)
1	Samarinda	365.813	355.205	364.335	371.290	369.860	159.165
2	Balikpapan	312.640	305.295	308.911	321.978	319.020	138.292
3	Bontang	76.624	74.101	75.865	79.330	79.702	35.529
4	Kutai Kartanegara	203.899	195.274	199.970	210.198	213.551	92.825
5	Kutai Barat	39.727	37.754	39.739	41.816	43.571	19.372
6	Tana Paser	72.927	68.753	71.508	73.115	72.076	30.723
7	Berau	55.597	54.810	57.572	64.438	65.942	28.325
8	Kutai Timur	68.921	65.489	71.014	76.132	79.671	33.585
9	PPU	38.270	37.602	37.947	39.486	40.868	18.069

Sumber: BAPENDA Provinsi Kaltim, 2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui pada tahun 2015-2020 yang mana Kota Samarinda merupakan UPT yang memiliki jumlah unit kendaraan tertinggi dibandingkan Kota/Kabupaten lainnya, dengan data mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2020 yakni tertinggi di tahun 2018 sebesar 371.290 unit dan terendah tahun 2020 terdapat 159.165 unit di Kota Samarinda. Dari hal tersebut diketahui bahwa jumlah pendapatan yang paling besar adalah berasal dari Kota Samarinda. Di Kota Samarinda, terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk pemenuhan melakukan kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak (WP) pada pajak kendaraan bermotor, terlihat dari data tunggakan PKB berikut:

Tabel 1.2. Data Tunggakan PKB di Kantor SAMSAT Kota Samarinda Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Unit yang Potensi (Unit)	Unit yang Terealisasi (Unit)	Unit yang Menunggak (Unit)
1	2015	623.244	365.813	257.431
2	2016	637.926	355.205	282.721
3	2017	667.955	364.335	303.620
4	2018	701.754	371.290	330.464
5	2019	738.257	369.860	368.397
6	2020	766.291	159.165	607.126

Sumber: BAPENDA Provinsi Kaltim, 2021

Berdasarkan tabel diatas, unit kendaraan bermotor yang menunggak membayar pajak terus meningkat pada tahun 2015 hingga 2020 yakni ditahun 2015 unit menunggak adalah sebesar 257.431 unit hingga tahun 2020 menjadi 607.126 unit. Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Pendapatan Daerah dalam menyerap pajak dari masyarakat terus bergulir, diantaranya pajak kendaraan bermotor dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 dan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Sosialisasi ini dilakukan pada ruang rapat Bapenda Kaltim yang diikuti Camat se-Kota Samarinda. Kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meringankan beban masyarakat saat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini. Pajak yang diterima akan kembali pada tiap-tiap Pemerintah Kota/Kabupaten dan menjadi komponen APBD. Dalam rangka peningkatan patuhnya para wajib pajak tersebut melakukan pembayaran pajak diantaranya dilakukan upaya keringanan pokok PKB, terdapat diskon mulai dari 10 hingga 30 persen untuk masa pajak 1-5 tahun. Sementara untuk BBNKB 2 diberikan diskon

sebesar 40 persen. Upaya ini, dilakukan sebagai langkah dioptimalkannya kendaraan yang belum membayar pajak di Kota Samarinda.

Dari uraian permasalahan, membuat dilakukan pengkajian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Samarinda.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan permasalahan diatas :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya kajian ini dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.
2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat untuk perlakuan penelitian diharapkan yaitu:

1. Manfaat teoritis Secara teoritis memberikan informasi serta kajian lebih lanjut di bidang akuntansi perpajakan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi wajib pajak diharapkan meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya sanksi perpajakan sehingga timbul kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak dengan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
- b. Bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) diharapkan memberikan suatu informasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga diberikan kebijakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perpajakan.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengambil kebijakan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Dasar Teori

2.1.1. *Theory of Planned Behavior*

Pertama kali *theory of planned behavior* dikemukakan tahun 1980 oleh Ajzen. Pada teori ini Ajzen menyusun dengan penggunaan asumsi dasar berupa perilaku manusia berdasarkan kesadaran dan pertimbangan dari informasi yang diperolehnya. Ajzen dalam Jogiyanto (2014:24) mengemukakan individu bisa melaksanakan perilaku atau tidaknya berdasarkan pada niat yang terdapat pada individu yang bersangkutan. Niat untuk melaksanakan perilaku atau tidaknya dapat dipengaruhi pada dua hal yang mendasari terkait pada hubungan pada sikap (*attitude towards behavior*) dan perilaku hubungan dengan norma subjektif (*subjective norms*). Ajzen juga mengemukakan teori mengenai keyakinan (*beliefs*) sebagai upaya untuk pengungkapan pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap niat dalam melakukan atau tidaknya suatu perilaku. Berupa sikap dimulai pada keyakinan pada perilaku (*behavioral beliefs*), adapun norma subjektif dimulai pada keyakinan normatif (*normative beliefs*).

Variabel yang terkandung pada model teoritik menurut *Teori Planned Behavior* dijelaskan oleh Jogiyanto (2014:25) yakni:

1. Latar belakang (*background factors*) sebagai sifat yang terdapat pada diri seseorang, yakni terdiri atas tiga aspek meliputi personal, sosial, dan informasi.

2. Keyakinan perilaku (*behavioral belief*) sebagai suatu hal yang menjadi keyakinan seseorang tentang perilaku terdiri atas positif dan negatif, sikap terhadap perilaku atau cenderung adanya reaksi dengan afektif terhadap perilaku, kemudian berbentuk suka atau tidaknya dengan perilaku terkait.
3. Keyakinan normatif (*normative beliefs*) terkait adanya pengaruh dari faktor lingkungan sosial sekitar terutama individu yang mampu mempengaruhi kehidupan individu (*significant others*) dalam mengambil suatu keputusan.
4. Norma subjektif (*subjective norm*) berupa seberapa jauh individu mempunyai motivasi dalam mengikuti pendapat individu lain pada perilaku yang akan dilaksanakannya (*Normative Belief*). Jika orang ini merasa sebagai hak pribadi dirinya dalam penentuan apa yang akan dilakukannya, bukan didasari orang lain yang ada disekitarnya, sehingga individu ini akan melakukan pengabaian pendapat orang mengenai perilaku yang akan dilaksanakannya.
5. Keyakinan pada dalam diri individu yang mampu ditetapkan berdasarkan tersedianya waktu dalam melakukan perilaku ini, terdapat sarana prasarana dalam melakukannya, terdapat kemampuan dalam mengatasi tiap kendala yang dapat menghambat dilakukannya perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.
6. Pandangan kemampuan mengontrol tingkah laku (*perceived behavioral control*) berupa individu cenderung menentukan untuk melaksanakan atau tidaknya suatu pekerjaan. Penentuan niat ini berdasarkan seberapa jauh seseorang tersebut terdapat sikap yang positif terhadap perilaku terkait dan seberapa jauh jika individu ini memilih dalam melakukan perilaku terkait akan

diperoleh dukungan dari individu lain yang memiliki pengaruh untuk hidupnya.

Jogiyanto (2014:26) menjelaskan mengenai *Theory of Planned Behavior*, yakni individu mampu melakukan suatu tindakan berlandaskan intensi atau niat, ketika individu ini dapat mengontrol pada perilakunya. Pada teori yang dikemukakan tidak hanya ditekankan aspek rasionalitas pada perilaku manusia, tapi juga terhadap keyakinan berupa target perilaku terletak dibawah kontrol kesadaran individu tersebut atau suatu perilaku tidak hanya tergantung niat individu, tapi juga terhadap faktor lainnya yang bukan dibawah kontrol pada individu, seperti tersedianya sumber dan kesempatan dalam penampilan perilaku terkait.

Pada umumnya manusia terdapat perilaku yang realistis karena manusia melakukan perhitungan saat memutuskan perilaku yang dilakukan yakni melalui informasi yang ada, kemudian mereka memiliki kecenderungan dalam melakukan pemikiran efek yang dapat terjadi terhadap perilaku yang dilakukan. Jogiyanto (2014:26) memberikan penjelasan yakni perilaku dilaksanakan individu berlandaskan berbagai macam faktor dari berbagai pertimbangan yang diputuskannya, kemudian dijadikan sebagai alasan dalam memutuskan suatu perilaku, hal ini didasari pertimbangan ini akan terbentuk niat individu dalam melaksanakan tindakan. Niat atau disebut juga intensi terdapat pengertian berupa maksud atau tujuan. Individu secara umum saat terdapat niat dalam melaksanakan perilaku, membuat individu ini melaksanakan tindakan yang nyata terhadap

niatnya ini. Sebaliknya, saat individu tidak memiliki niat dalam melaksanakan perilaku membuat mereka tidak merealisasikannya.

Ajzen dalam Jogiyanto (2014:31) menjelaskan ada empat elemen penting pada niat yakni tindakan (*action*), suasana saat penampilan perilaku (*contex*), target pada perilaku yang menjadi tujuan (*target*) dan waktu saat ditampilkannya perilaku (*time*). Penggunaan elemen ini dalam rangka diukurnya niat inidividu. *Theory of reasoned action* (TRA) dijelaskan mengenai individu terdapat niat dalam melaksanakan suatu etika, perlu memiliki dua prediktor utama yakni *subjective norm* dan *attitude toward the behavior*. Kemudian TRA dilakukan pengembangan berupa *Theory of Planned Behavior*.

Adanya pengembangan sebagai *Theory of Planned Behavior* membuat adanya pertambahan prediktor berupa sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward the behavior*) dan norma subyektif mengenai suatu perilaku (*subjective norm*). *Attitude toward the behavior*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control* terdapat pengaruh yang berlainan dan dapat berubah tiap individu maupun masyarakat, dijelaskan yakni:

1. *Attitude toward the Behavior*

Spesifiknya pada *Theory of Planned Behavior*, sikap pada suatu perilaku (*attitude toward the behavior*) merupakan tingkat penilaian negatif atau positif pada perilaku. Penentuan *attitude toward the behavior* didasari penggabungan antara *behavioral beliefs* terhadap *outcome evaluation*. Saat individu melakukan penilaian pada perilaku ini akan terdapat dampak positif sehingga individu ini akan memiliki sikap *favorable* pada perilaku itu dan saat individu

melakukan penilaian pada perilaku ini akan terdapat dampak negative sehingga individu akan memiliki sikap *unfavorable* pada perilaku ini.

2. *Subjective Norm*

Hasil pada penampilan perilaku dapat dilihat pada aspek bagaimana individu lain memberi persetujuan atau tidaknya terhadap perilaku ini. Terdapatnya sanksi atau penghargaan terhadap setuju atau tidak setuju pada perilaku individu. Hal ini dapat ditarik kesimpulan terdapat faktor pemikiran berlandaskan orang lain yang mempengaruhi individu untuk penampilan perilaku kemudian disajikan pada norma subyektif. *Theory of Planned Behavior* menjelaskan norma subyektif mampu menjadi dasar dalam melihat faktor sosial pada perilaku individu. *Subjective norm* sebagai fungsi mendasari oleh *belief* dikatakan *normative beliefs*, yakni *belief* tentang persetujuan atau tidak setujunya individu atau kelompok pada suatu perilaku (*salient referent beliefs*). Untuk berbagai perilaku rujukan sosial yang memiliki peran penting dapat dimasukkan rujukan sosial melalui orang tua, pasangan suami/istri, sahabat/teman, rekan kerja dan rujukan lainnya terkait perilaku. Umumnya saat individu melihat adanya rujukan sosial dapat memberi masukan pada individu ini dalam perilaku atau norma yang akan dilakukan, maka secara tidak langsung individu ini akan mengikuti tekanan rujukan sosial yang diberi pada lingkungan tersebut dan mengikuti perilakunya. Sebaliknya, saat individu menganggap yakni lingkungan sosial tidak memberikan rekomendasi dalam melaksanakan perilaku, membuat individu ini tidak mengikuti melaksanakan perilaku itu.

3. *Perceived Behavioral Control*

Perceived behavioral control secara konsep memiliki peran berupa pemoderasi pada niat dengan perilaku, sehingga niat yang kuat dalam melaksanakan perilaku akan terealisasi jika terdapat *perceived behavioral control* yang kuat. Niat dan *perceived behavioral control* memiliki pengaruh terhadap perilaku yang dilaksanakan individu. Namun secara umum niat dan *perceived behavioral control* tidak terdapat hubungan signifikan, karena tiap individu terdapat kontrol yang penuh pada perilaku yang akan ditampilkan. Oleh karena itu, individu akan memiliki dorongan dalam melaksanakan perilaku saat ada berbagai faktor dengan kecenderungan memberikan dukungan dibanding faktor penghambat perilaku. Sebaliknya saat individu memiliki kecenderungan tidak melaksanakan perilaku, sehingga faktor penghambat akan lebih dominan persentasenya dibanding faktor pendukung perilaku tersebut.

2.1.2. Pajak

Menurut Halim (2016:34) mengemukakan pajak daerah yaitu penerimaan bersumber dari iuran wajib masyarakat. Adapun Simanjuntak (2012:34) mengemukakan bahwa pajak daerah dipungut untuk pembangunan di suatu daerah meliputi kabupaten, kota atau provinsi, yang pemungutannya meninjau peraturan daerah yang bersangkutan ditunjang Undang-Undang Nomor 28/2009.

Pajak juga dikatakan sebagai iuran yang wajib dilakukan oleh individu atau organisasi tanpa menerima imbalan langsung. Pajak sifatnya dapat dipaksakan mengadopsi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, hasilnya dipakai membiayai suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah (Bastian, 2016:74).

Menurut Halim (2016:34) mengemukakan pajak daerah yaitu penerimaan bersumber dari iuran wajib masyarakat. Adapun Waluyo (2017:34) mengemukakan bahwa pajak daerah dipungut untuk pembangunan di suatu daerah meliputi kabupaten, kota atau provinsi, yang pemungutannya meninjau peraturan daerah yang bersangkutan ditunjang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak juga dikatakan sebagai iuran yang wajib dilakukan oleh individu atau organisasi tanpa menerima imbalan langsung. Pajak sifatnya dapat dipaksakan mengadopsi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasilnya dipakai membiayai suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah (Bastian, 2016:74).

Bawono (2016:17) menjelaskan pajak yaitu iuran dibayar oleh individu atau organisasi kepada negara secara wajib yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan. Pemungutan ini dikembalikan bagi masyarakat suatu daerah dalam bentuk pelayanan umum dan pembangunan kepentingan umum, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan secara langsung melalui pemungutan pajak.

Mardiasmo (2016:1) menjelaskan definisi pajak sebagai iuran masyarakat yang sifatnya dipaksakan untuk memenuhi kas pada negara yang pengaturannya melalui suatu peraturan yang tidak terjadi kontraprestasi dikarenakan iuran pajak berguna bagi pembangunan kepentingan umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan pajak sebagai iuran yang dibayar masyarakat secara rutin yang digunakan untuk pelayanan umum dan pembangunan kepentingan umum.

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Talcot Parsons dikutip Ardani (2017:8) menjelaskan kepatuhan pada suatu sistem peraturan yang memiliki konsekuensi terhadap interaksi sosial yang berlangsung baik, tanpa adanya kecenderungan berubah jadi konflik terbuka atau tersembunyi disaat keadaan kronis. Bierstedt dalam Ardani (2017:9), faktor yang menjadi dasar-dasar kepatuhan meliputi :

1. *Indoctrination*

Alasan individu patuh terhadap kaedah karena individu di indoktrinir dalam bertindak seperti itu. Mulai kecil individu dididik untuk patuh pada kaedah yang terdapat dimasyarakat terkait unsur kebudayaan dan secara tidak sadar terjadinya penerimaan. Dari tahap sosialisasi individu dididik dalam kenal, tahu dan patuh pada kaedah tersebut.

2. *Habituation*

Mulai kecil individu terjadi tahap sosialisasi, sehingga kelamaan terjadi kebiasaan dalam patuh pada kaedah yang berlaku. Pada awalnya hal ini akan sulit untuk patuh pada kaedah yang seolah terjadi pengekangan kebebasan, namun jika tiap waktu didapati, sehingga lama-kelamaan terjadi suatu kebiasaan agar patuh khususnya jika manusia sudah mengulangi perbuatannya melalui bentuk dan cara serupa.

3. *Utility*

Umumnya manusia cenderung hidup secara pantas dan teratur, namun sesuatu hal dianggap pantas dan teratur bagi seseorang belum pasti dianggap pantas dan teratur bagi yang lainnya. Dengan demikian, perlu adanya patokan mengenai pantas dan teratur tersebut. Patokan ini dapat menjadi pedoman atau takaran mengenai perilaku yang disebut kaedah, sehingga satu diantara faktor penyebab seseorang patuh terhadap kaedah karena manfaat kaedah tersebut. Manusia sadar bahwa jika ingin hidup pantas dan teratur maka perlu adanya kaedah.

4. *Group Identification*

Satu diantara alasan individu patuh terhadap kaedah, sebab kepatuhan sebagai sarana dalam diadakannya identifikasi pada suatu kelompok. Seorang yang patuh terhadap kaedah berlaku pada suatu kelompok bukan disebabkan individu ini berpendapat kelompok lebih dominan dibanding kelompok lainnya, namun lebih karena hendak diadakannya identifikasi pada kelompok tersebut.

Terdapat teori “mengapa seseorang mematuhi hukum” menurut Schuyt dalam Ardani (2017:10) yakni:

1. Kepatuhan yang sifatnya dipaksakan dengan adanya sanksi (Teori Paksaan).
2. Kepatuhan yang sifatnya berdasarkan adanya persetujuan masyarakat pada hukum yang diberlakukan bagi mereka (Teori Persetujuan).

2.1.3.2. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yang dikemukakan Safri Nurmantu dalam Rahayu (2013:20), dijelaskan bahwa sebagai suatu kondisi para wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan haknya dalam bidang perpajakan. Definisi kepatuhan wajib pajak dijelaskan Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2013:20), berupa:

1. Kewajiban wajib pajak melakukan pendaftaran diri.
2. Kepatuhan dalam penyetoran kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan melakukan perhitungan dan melakukan pembayaran pajak yang terutang.
4. Kepatuhan membayar tunggakan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, dijelaskan kepatuhan perpajakan sebagai perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaan pajak yang diberlakukan pada di Negara tertentu. Definisi kepatuhan perpajakan berlandaskan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yakni kepatuhan perpajakan sebagai tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaan dalam bidang pajak yang diberlakukan pada suatu Negara.

2.1.3.3. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak dijelaskan Rahayu (2013:20) berupa:

1. Kepatuhan formal merupakan sesuatu keadaan ketika wajib pajak melakukan pemenuhan wajib pajak dengan formal berdasarkan ketentuan yang tertera di undang-undang pajak.
2. Kepatuhan material merupakan suatu kondisi wajib pajak dengan substantif dapat melakukan pemenuhan seluruh ketentuan material dalam bidang pajak yakni berdasarkan isi kandungan dan jiwa perundangan perpajakan kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal.

Seperti ketentuan batas waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sampai tanggal 31 Maret. Jika wajib pajak telah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum 31 Maret, sehingga dapat dikatakan wajib pajak patuh pada ketentuan formal, namun dilihat dari isi belum tentu patuh pada ketentuan material, yakni suatu kondisi wajib pajak secara substantive melakukan pemenuhan seluruh ketentuan material dalam bidang pajak berupa berdasarkan isi dan jiwa undang-undang tentang perpajakan. Kepatuhan material terdiri juga atas kepatuhan formal. Untuk wajib pajak dengan pemenuhan pada kepatuhan material merupakan wajib pajak dalam mengisi jujur, lengkap dan benar pada Surat Pemberitahuan (SPT) berlandaskan ketentuan dan penyampaian kepada KPP sebelum habis jatuh temponya.

2.1.3.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator-indikator pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk penggunaan *self assessment system* yang dikemukakan Rahayu (2013:21) meliputi:

1. Melakukan pendaftaran diri di Kantor Pelayanan Pajak.

Wajib pajak memiliki kewajiban dalam melakukan pendaftaran diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai wilayah tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat dilakukan secara *e-register* (media elektronik *online*) agar diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Melakukan perhitungan pajak oleh wajib pajak.

Perhitungan pajak penghasilan merupakan wajib pajak melakukan perhitungan berapa besaran pajak terutang yang dilaksanakan tiap akhir tahun pajak, melalui pengalihan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, sedangkan memperhitungkan merupakan dilakukan pengurangan pada pajak terutang terhadap jumlah pajak dilunasi pada tahun berjalan disebut sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih pajak terutang dengan kredit pajak meliputi kurang pembayaran, lebih pembayaran atau nihil.

3. Melakukan pembayaran pajak yang dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak.

Melakukan pembayaran pajak yakni melaksanakan dibayarnya pajak tepat waktu berdasarkan jenis pajak. Pembayaran pajak dapat dilaksanakan pada bank pemerintah, bank swasta dan kantor pos dengan digunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diperoleh pada KPP terdekat dengan *epayment*.

4. Melakukan pelaporan dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak.

Pelaporan merupakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), yakni SPT ini memiliki fungsi sebagai sarana wajib pajak untuk pelaporan dan pertanggungjawaban dalam menghitung jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

2.1.3.5. Pengertian Wajib Pajak (WP)

Pasal 1 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan pengertian dari wajib pajak adalah orang pribadi atau berbentuk badan sebagai pembayar pajak yang terdapat hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan berlandaskan ketentuan dalam peraturan undang-undang perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan wajib pajak pada orang pribadi sebagai subjek pajak yang berkedudukan atau tempat tinggalnya ada di negara Indonesia maupun luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak berbentuk badan merupakan sekelompok individu yang memiliki modal bersama untuk melakukan suatu usaha atau tidak dilaksanakannya usaha terdiri atas PT (Perseroan Terbatas), Perseroan Komanditer (CV) termasuk perseroan lain, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) menggunakan nama yang bentuknya apapun, kongsi koperasi, firma, persekutuan, dana pensiun, yayasan, perkumpulan, organisasi sosial politik, organisasi massa dan organisasi lain-lainnya, lembaga dan bentuk badan lain-lainnya termasuk kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap.

Peraturan Pemerintah No. 74/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 yakni wajib pajak merupakan individu maupun badan terdiri atas pembayar pajak, pemotong pajak maupun pemungut pajak, memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan undang-undang pajak.

2.1.3.6. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun luar Indonesia. Wajib pajak orang pribadi yang berada di dalam negeri merupakan individu tinggal di Indonesia maupun individu yang tinggal di Indonesia dengan waktu lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dikatakan wajib pajak orang pribadi yakni selama satu tahun pajaknya ada di negara Indonesia dan memiliki niat tinggal di Indonesia; termasuk warisan belum dibagi sebagai satu diantara kesatuan untuk pengganti yang berhak. Adapun wajib pajak orang pribadi meliputi :

1. Wajib pajak orang pribadi berbentuk karyawan merupakan individu yang memperoleh pendapatan pada satu atau lebih dari perusahaan/organisasi yang memberikan kerja termasuk pendapatan lainnya dari usaha/pekerjaan bebas. Contohnya; PNS dan non PNS.
2. Wajib pajak orang pribadi berbentu non karyawan merupakan individu yang memperoleh pendapatan dari hasil usaha/pekerjaan bebas atau pendapatan lainnya. Contohnya: pekerja bebas, yaitu dokter, pengacara, kosultan, arsitek, dan lain-lain.

Menurut Mardiasmo (2016:42) mengemukakan subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah suatu hal yang terdapat potensi dalam memperoleh pendapatan sehingga menjadi target/sasaran diwajibkan membayar Pajak Penghasilan. Subjek pajak penghasilan pada Wajib Pajak orang pribadi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Subjek pajak dalam negeri
 - a. Individu dengan tempat tinggal di negara Indonesia/berada di Indonesia > 183 hari (tidak harus berturut-turut yang penting jumlahnya atau > 183 hari dengan waktu 12 bulan (yang dihitung mulai dari waktu datangnya).
 - b. Individu dengan setahun pajak ada di negara Indonesia dan terdapat niat menetap di Indonesia.
2. Subjek pajak luar negeri
 - a. Individu yang tidak tinggal di Indonesia atau ada di Indonesia namun tidak > 183 hari untuk waktu 12 bulan dalam rangka pelaksanaan usaha atau pelaksanaan aktivitas berbentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
 - b. Individu yang tidak tinggal di Indonesia atau ada di Indonesia namun tidak > 183 hari untuk waktu 12 bulan dalam rangka memperoleh penghasilan di Indonesia akan tetapi tidak terdapat bentuk usaha tetap.

2.1.4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak menurut Harahap (2014:43) adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak, kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Pengertian kesadaran wajib pajak sebagai tindakan

yang dilakukan wajib pajak sebagai persepsi atau pandangan dalam pembayaran pajak berbentuk pengetahuan, keyakinan, maupun penalaran sehingga timbul cenderung dalam bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sri Rahayu dan Ita Salsalina dalam Rahayu (2013:22) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran untuk pembayaran pajak. Ada tiga bentuk kesadaran wajib pajak yang utama dalam aspek dibayarnya pajak, meliputi:

1. Kesadaran wajib pajak mengenai pajak sebagai partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. Adanya kesadaran ini membuat individu sebagai wajib pajak berkeinginan untuk melakukan pembayaran pajak sebab berpersepsi tidak adanya kerugian dengan adanya pelaksanaan pungutan pajak.
2. Kesadaran wajib pajak mengenai tidak dibayar atau terlambat dibayarnya pajak dan dikurangnya beban pajak berdampak ruginya negara. Hal ini menunjukkan kesadaran individu selaku wajib pajak bersedia melakukan pembayaran pajak sebab paham ditundanya melakukan bayar pajak maupun dikurangnya beban pajak berakibat menjadi kurang sumber daya keuangan sehingga pembangunan nasional terhambat.
3. Kesadaran wajib pajak mengenai pungutan pajak telah ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan undang-undang dan pembayarannya bersifat dipaksakan. Untuk itu, wajib pajak taat melaksanakan pembayaran pajak sebab iuran pajak terdapat dasar hukum bersifat kuat dan wajib yang mutlak pada tiap warga.

Berdasarkan pengertian di atas, kesadaran dalam pembayaran pajak merupakan sikap moral wajib pajak untuk berkontribusi dalam mendukung pembangunan nasional. Selain itu, pemenuhan kewajiban dalam pembayaran pajak tidak sekedar sesuatu yang teknis saja meliputi tarif pajak, pemeriksaan pajak, namun terdapat juga keinginan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Indikator-indikator dalam Kesadaran Wajib Pajak dikemukakan Rahayu (2013:22) meliputi :

1. Keinginan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan melaporkan SPT.
Keinginan wajib pajak dalam melaksanakan membayar pajak sebagai kegiatan yang bersifat wajib dan penting dilakukan. Keinginan ini terjadi, jika wajib pajak bersedia melaksanakan membayar pajak atau melakukan kewajibannya dalam bidang pajak berlandaskan peraturan berlaku yang pelaksanaannya tidak perlu adanya pemeriksaan, peringatan, investigasi seksama maupun berlakunya sanksi terkait pidana atau administrasi.
2. Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak membayar pajak. Wajib pajak memiliki sikap tertib dan disiplin yang tinggi diharapkan dapat terjadinya peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Termasuk disiplin dan tertib jika wajib pajak melaksanakan pemenuhan kewajibannya dalam bidang pajak berdasarkan peraturan bidang pajak, yang tidak pernah melakukan keterlambatan saat pembayaran pajak dan melakukan penyeteroran surat pemberitahuan pajak serta tidak pernah mendapatkan sanksi bidang administrasi.

2.1.5. Sanksi Perpajakan

Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:54) sebagai jaminan ketentuan perpajakan yang diatur berlandaskan peraturan undang-undang bidang pajak yang disebut juga norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan menjadi alat pencegah supaya para wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap norma pajak. Sanksi yang terdapat pada bidang pajak sesuai undang-undang meliputi sanksi pidana dan administrasi. Ancaman terhadap pelanggar pada norma bidang pajak terdapat ancaman berupa sanksi administrasi, terdapat ancaman sanksi pidana dan terdapat juga yang mendapatkan ancaman keduanya.

Mardismo (2016:54) mengemukakan indikator yang terdapat pada dikenakannya sanksi perpajakan terhadap wajib pajak berupa:

1. Pemahaman wajib pajak pada sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan pada pelanggaran pajak yang terkait dengan wajibnya melaporkan pajaknya, sanksi diberlakukan pada pelanggaran terkait wajibnya dalam membayar pajak, sanksi diberlakukan pada pelanggaran terkait kewajiban pajak berdasarkan peraturan pada ketentuan material. Pelaksanaan sanksi ini ditujukan untuk wajib pajak tidak lalai pada kewajiban dalam mentaati pada peraturan undang-undang bidang perpajakan.
2. Kepatuhan wajib pajak pada sanksi perpajakan. Wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak jika terdapat pandangan sanksi perpajakan dapat memiliki banyak kerugian. Semakin tinggi penunggakan pembayaran pajak perlu dibayarkan oleh wajib pajak membuat semakin berat untuk wajib pajak dalam

pelunasan. Sehingga sikap maupun pandangan wajib pajak pada bidang pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam rangka mendukung penelitian ini, meliputi:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul / Peneliti	Variabel yang diamati	Metode / Alat Analisis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Putut Priambodo (2017) / Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017	Pemahaman Peraturan Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Regresi Linear Berganda	Pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	a. Variabel independen : Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak. b. Variabel dependen : kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi c. Alat analisis : regresi linear berganda	Lokasi dan objek penelitian berbeda, penelitian terdahulu di wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo sedangkan penelitian sekarang wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda
2	Putri Aprilliyana (2017) / Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada WPOP di SAMSAT Kota Surakarta)	Tarif Pajak (X1), Kesadaran (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Regresi Linear Berganda	Terdapat pengaruh positif antara kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat pengaruh negatif antara tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	a. Variabel independen : kesadaran dan Sanksi Perpajakan. b. Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak c. Alat analisis : regresi linear berganda	a. Variabel independen : penelitian terdahulu variabel Tarif Pajak b. Lokasi dan objek penelitian berbeda, penelitian terdahulu Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Surakarta, sedangkan

No	Judul / Peneliti	Variabel yang diamati	Metode / Alat Analisis	Hasil	Persamaan	Perbedaan
						penelitian ini wajib pajak kendaraan bermotor
3	Mistyani (2020) / Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM	Tarif Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir dan sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir serta kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir	Meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	a. Variabel independen : terdapat tariff pajak, sedangkan penelitian ini tidak ada b. Objek penelitian berbeda, penelitian terdahulu UMKM sedangkan penelitian ini wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda

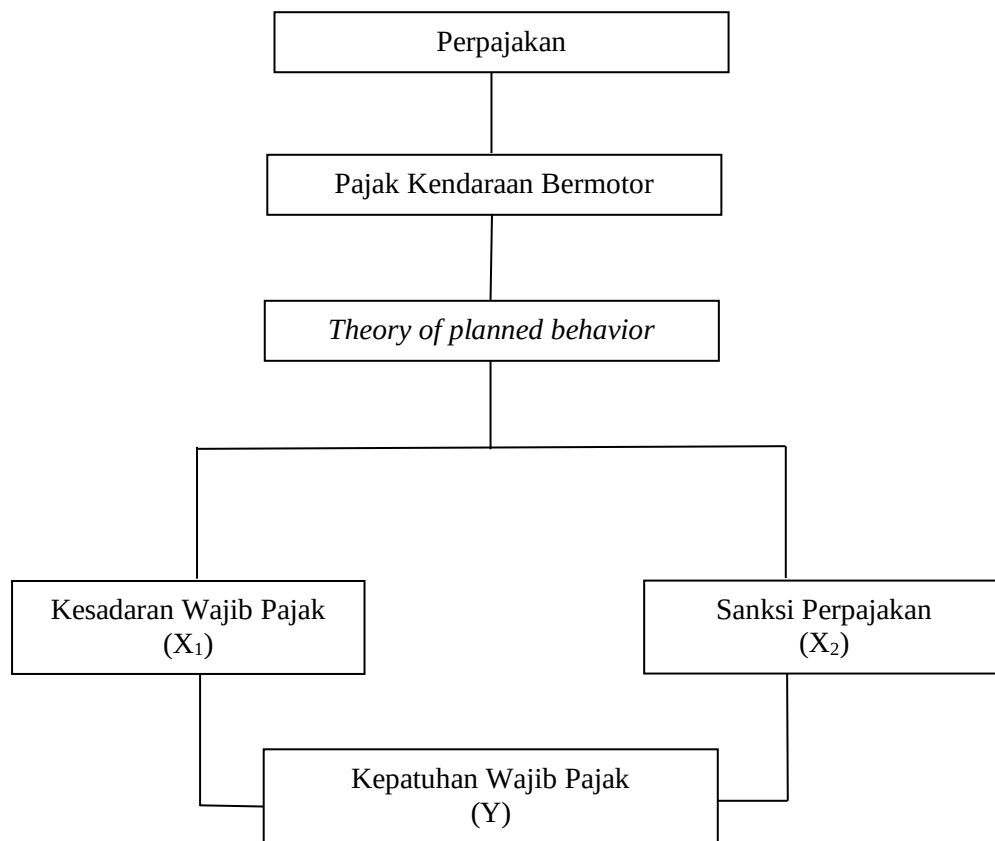
Sumber : Hasil olah data

2.3. Kerangka Konseptual

Theory of planned behavior sangat relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Jogiyanto (2014:26) menjelaskan mengenai *Theory of Planned Behavior*, yakni individu mampu melakukan suatu tindakan berlandaskan intensi atau niat, ketika individu ini dapat mengontrol pada perilakunya. Pada teori yang dikemukakan tidak hanya ditekankan aspek rasionalitas pada perilaku manusia, tapi juga terhadap keyakinan berupa target perilaku terletak dibawah kontrol

kesadaran individu tersebut atau suatu perilaku tidak hanya tergantung niat individu, tapi juga terhadap faktor lainnya yang bukan dibawah kontrol pada individu. Niat dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan faktor lainnya adalah sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka perumusan hipotesis alternatif yang dapat dirumuskan dalam penelitian berikut.

2.4.1. Hipotesis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan wajib pajak baik individu maupun badan yang memiliki sikap paham maupun mengerti mengenai pengertian, tujuan maupun fungsi dilakukan pembayaran pajak. Untuk itu, adanya wajib pajak yang sadar melakukan pembayaran pajak menjadi faktor penting untuk sistem pajak modern saat ini. Pengertian kesadaran wajib pajak bermaksud tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak tentang persepsi dan pandangannya yang terlibatnya pengetahuan, keyakinan, penalaran dan cenderung dalam berperilaku berdasarkan rangsangan/stimulus sesuai ketentuan bidang pajak yang berlaku (Nurmantu, 2013:72).

Ada tiga bentuk wajib pajak yang sadar melakukan pembayaran pajak berupa kesadaran pajak sebagai bentuk partisipasi untuk mendukung pembangunan nasional. Terdapatnya kesadaran ini membuat wajib pajak bersedia melaksanakan membayar pajak sebab merasa membayar pajak tidak merugikan. Kemudian adanya kesadaran ditundanya dalam dilakukan pembayaran pajak dan dikurangnya beban pajak dapat merugikan Negara. Terdapatnya kesadaran ini membuat wajib pajak paham ditundanya dalam pembayaran pajak dan dikurangnya beban pajak dapat memiliki dampak penurunan sumber daya keuangan mengakibatkan terhambat pembangunan nasional. Terakhir, kesadaran

wajib pajak berkaitan pula dengan penetapan pajak berlandaskan undang-undang dan sifatnya dipaksakan. Terdapatnya kesadaran ini membuat wajib pajak melakukan pembayaran pajak sebab pajak pembayarannya berlandaskan hukum sifatnya kuat dan sebagai kewajiban yang mutlak bagi tiap warga Negara (Rahman, 2015:53).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Priambodo (2017) diperoleh hasil penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. Penelitian Aprilliyana (2017) diperoleh hasil penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Surakarta.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis alternative yakni :

H1 : kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda

2.4.2. Hipotesis Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan dibuat sebagai adanya jaminan atau perjanjian yang mengikat berlandaskan ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan perpajakan, hal ini membuat pajak menjadi wajib untuk dilakukan setiap wajib pajak. Untuk itu, sanksi perpajakan menjadi sarana dalam pencegahan dilakukannya pelanggaran kewajiban bidang perpajakan oleh wajib

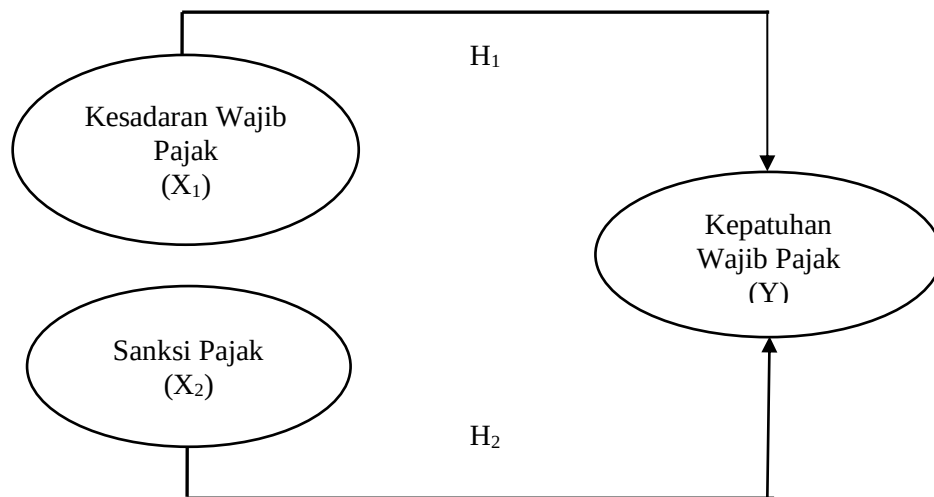
pajak. Sanksi perpajakan itu sendiri tercantum dalam undang-undang perpajakan meliputi dua jenis berupa sanksi pidana dan administrasi, sehingga bagi pelanggarnya bisa diancam sanksi pidana saja atau sanksi administrasi saja. Namun terdapat juga yang diancam sanksi pidana dan administrasi (Rahman, 2015:63).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Priambodo (2017) diperoleh hasil terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. Namun penelitian Aprilliyana (2017) diperoleh hasil terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Surakarta. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut :

H2 : sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda

2.5. Model Penelitian

Model penelitian ini disajikan pada gambar dibawah:



Gambar 2.2
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi berdasarkan operasional yang akan dikemukakan pada variabel yang digunakan pada penelitian pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda meliputi:

1. Variabel bebas atau *independent Variable* (X)

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif. Variabel bebas pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

a. Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang memiliki sikap bersedia membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda berdasarkan dalam dirinya sendiri, indikator kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2013:22) meliputi :

- 1) Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan.
- 2) Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

b. Sanksi perpajakan adalah adanya hukuman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan jika wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda tidak memenuhi kewajibannya, indikator sanksi perpajakan menurut Mardismo (2016:54) meliputi :

- 1) Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.
- 2) Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

2. Variabel terikat atau *dependent variable* (Y)

Variabel terikat yaitu variabel yang menjadi pusat perhatian, yang mana sebuah masalah tercermin dalam variabel dependen. Variabel terikat yakni kepatuhan wajib pajak berarti kondisi wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda melakukan pemenuhan seluruh hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2013:21) meliputi:

- a. Tidak mempunyai tunggakan pajak
- b. Membayar pajak tepat waktu.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi merupakan subyek penelitian. Menurut Sugiyono (2015:117) populasi merupakan wilayah secara umum meliputi obyek atau subyek dengan karakteristik yang telah ditentukan peneliti dalam mempelajari dan diambil kesimpulan. Populasi tidak hanya individu, namun bisa juga bersifat benda-benda. Populasi penelitian ini adalah unit potensi wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda tahun 2020 yaitu berjumlah 766.291 wajib pajak.

3.1.1. Sampel

Sampel adalah populasi yang diambil sebagian untuk menjadi sumber data penelitian dan dapat dikatakan sudah mewakili populasi tersebut (Sugiyono,

2015:118). Adapun sampel dipenelitian ini adalah unit potensi wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda tahun 2020 yaitu berjumlah 100 responden, dengan rumus perhitungan besar sampel slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

$$n = \frac{766.291}{1 + 766.291(0,1^2)}$$

$$n = 99,98 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

$$n = 100$$

Keterangan :

N = Besar populasi

n = Besar sampel

d = Tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan (0,1 atau 10%)

Adapun cara dalam penentuan sampel penulis menggunakan cara *purposive sampling* yakni berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai tujuan penelitian. Sugiyono (2015:126) mengemukakan *purposive sampling* merupakan cara ditentukan sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Untuk kriteria sampel berupa :

1. Wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda tahun 2020 yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda tahun 2020
2. Wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda tahun 2020 yang terdaftar > 1 tahun.
3. Bersedia menjadi responden.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif. Pengertian data kuantitatif menurut Sugiyono (2015:13) adalah data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data meliputi data primer. Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumber aslinya, dengan narasumber yang tepat dan akan dijadikan responden dalam penelitian. Data primer yang akan digunakan didapatkan dari kuesioner yang akan dijawab oleh responden. Responden tersebut adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda tahun 2020.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner (angket). Sugiyono (2015:199) mengemukakan pengertian kuesioner merupakan cara mengumpulkan data melalui pengisian beberapa pertanyaan yang dilakukan responden. Pilihan jawaban pada kuesioner penelitian ini menggunakan bentuk skala Likert yakni diberi nilai tertinggi 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan nilai terendah 1 untuk sangat tidak setuju (STS), yakni :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.5. Alat Analisis

3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum kuesioner digunakan dilakukan uji coba terlebih dahulu yaitu dengan pengujian validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengukuran instrumen tiap item pertanyaan pada kuesioner dikatakan valid atau tidak valid. Item pertanyaan termasuk valid jika pertanyaannya mampu atau mudah dipahami Arikunto (2016:62). Uji validitas pada variabel penelitian menggunakan alat bantu program komputer SPSS. Adapun hasil uji validitas, jika item pertanyaan tiap variabel mempunyai nilai r hasil (*Corrected Item - Total Correlation*) berada di atas dari nilai r tabel dengan $df = n - 2$ dan $\alpha = 5\%$ maka item pertanyaan tersebut valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Maksudnya reliabilitas dikatakan konsisten jika pengukuran dilakukan dua kali atau lebih pada gejala dan digunakan alat ukur yang sama (Arikunto, 2016:63). Uji reliabilitas menggunakan *Alfa Cronbach* dengan alat bantu program komputer SPSS. Adapun hasil uji reliabilitas, jika nilai r Alpha > nilai 0,6 maka item pertanyaan adalah reliabel.

3.5.2. Distribusi Frekuensi

Menurut Sugiyono (2015:95) untuk mengetahui jumlah jawaban dari para responden melalui presentase, dengan rumus sebagai berikut :

$$p = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan :

p = persentase

f = frekuensi dari setiap jawaban angket

n = jumlah skor ideal

100 = bilangan tetap

Menurut Arikunto (2016:44) hasil persentase digunakan untuk memberikan jawaban atas kelayakan dari aspek-aspek yang diteliti, dengan pembagian rentang kategori kelayakan tertera pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Interpretasi Persentase Skor Responden

No	Persentase (%)	Keterangan
1	<21%	Sangat Rendah
2	21%-40%	Rendah
3	41%-60%	Cukup
4	61%-80%	Tinggi
5	81%-100%	Sangat Tinggi

Sumber : Arikunto (2016:44)

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:110) tujuan dilakukannya uji normalitas untuk mengetahui pada model regresi yang dilakukan terdapat variabel residual/pengganggu dengan distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* terhadap model yang diuji. Keputusan

hasil uji normalitas dengan kriteria yakni jika nilai sig. > 0.05 artinya data terdistribusi normal, sedangkan jika nilai sig. < 0.05 artinya data terdistribusi tidak normal. Selain itu, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melihat nilai skewness dan kurtosis. Dimana jika nilai skewness dan kurtosis berada diantara -2 dan +2 maka distribusi data adalah normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diketahui berdasarkan *Value Inflation Factor* (VIF) yakni jika nilai VIF > 10 artinya ada multikolinieritas, sedangkan VIF < 10 artinya tidak ada multikolinearitas (Ghozali, 2016:119).

3. Uji Heteroskedastisitas

Terjadinya heteroskedastisitas pada variabel penelitian dapat membuat tidak efisiennya intepretasi koefisien regresi yakni taksiran bisa kurang atau lebih dari seharusnya. Untuk itu, mengatasi ketidakefisenan koefisien regresi perlu dihilangkannya kondisi variabel terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada nilai abresid, dimana jika variabel penjelas tidak ada yang signifikan secara statistik, maka dapat dikatakan model tidak mengalami masalah heteroskedasitas atau uji heteroskedastisitas terpenuhi (Ghozali, 2016:123).

4. Uji Autokorelasi

Pengertian uji autokorelasi sebagai satu diantara uji asumsi klasik dalam regresi linier yakni mengetahui apakah variabel dependen tidak terjadi korelasi dengan variabel dependen itu sendiri. Hal ini berarti tidak adanya hubungan antara nilai yang terdapat pada variabel dependen dengan nilainya

itu sendiri termasuk nilai sebelum ataupun nilai sesudah (Ghozali, 2015:126). Penentuan kriteria uji autokorelasi yakni : jika nilai DW kurang dari -2 artinya terjadi autokorelasi positif; jika nilai DW antara -2 sampai +2 artinya tidak terjadi autokorelasi; jika nilai DW lebih dari +2 artinya terjadi autokorelasi negatif.

3.5.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel dependen (variabel Y), nilai variabel dependen berdasarkan nilai independen (variabel X) yang diketahui. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda maka akan mengukur perubahan variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebas. Analisis regresi linier berganda dapat digunakan untuk mengetahui perubahan pengaruh yang akan terjadi berdasarkan pengaruh yang ada pada periode waktu sebelumnya. Rumus regresi linier berganda menurut Sugiyono (2015:98), yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta regresi atau titik potong sumbu Y

b₁ = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak

b₂ = Koefisien regresi sanksi perpajakan

X₁ = Kesadaran wajib pajak

X₂ = Sanksi perpajakan

e = Error

Pengujian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan koefisien korelasi (R)

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai R, maka semakin kuat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$R = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y}{\sum Y^2}$$

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat pedoman ketentuan yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Indikator Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang/cukup
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2015:112)

2. Perhitungan koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang diperhitungkan. Semakin besar nilai R², maka semakin tepat model regresi yang dipakai. R² dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$R^2 = \sqrt{\frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y}{\sum Y^2}}$$

3. Uji F

Untuk mengetahui kelayakan model regresi dilakukan uji F, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / n - k - 1}$$

Dengan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, $df\ 1 = k$, $df\ 2 = n - k - 1$

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel bebas

R = Koefisien korelasi berganda

2. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis apakah setiap variabel bebas mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel terikatnya. Uji t ini pada $\alpha = 5\%$ dengan derajat kebebasan (df) = $n - k - 1$ digunakan rumus:

$$t_h = \frac{b_i}{Sb_i}$$

Dimana:

b_i = Koefisien regresi berganda

Sb_i = Standar error

Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel yakni t hitung $<$ t tabel maka hipotesis ditolak sedangkan t hitung $>$ t tabel maka hipotesis diterima.

Untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini didukung program komputer yakni SPSS versi IBM 23.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Data Responden

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda, dilaksanakan pada bulan Mei 2022 dengan jumlah responden yang menjadi sampel penelitian adalah 100 orang. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda berjumlah 100 responden. Adapun karakteristik responden yaitu sebagai berikut :

1. Umur

Distribusi frekuensi berdasarkan umur responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda, dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Distribusi frekuensi berdasarkan umur responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda

No	Umur (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
1	25-35	87	87
2	36-46	13	13
	Jumlah	100	100

Sumber : data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.1 diperoleh gambaran bahwa dari 100 responden yang terlibat dalam penelitian ini sebagian besar umur antara 25-35 tahun berjumlah 87 responden (87%), sedangkan umur 36-46 tahun berjumlah 13 responden (13%).

2. Jenis Kelamin

Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda, dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	53	53
2	Perempuan	47	47
	Jumlah	100	100

Sumber : data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh gambaran bahwa dari 100 responden yang terlibat dalam penelitian ini sebagian besar jenis kelamin laki-laki berjumlah 53 responden (53%), sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 47 responden (47%).

3. Pendidikan

Distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda, dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 4.3. Distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	4	4
2	SMP	15	15
3	SMA	51	51
4	D3	14	14
5	S1	16	16
	Jumlah	100	100

Sumber : data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh gambaran bahwa dari 100 responden yang terlibat dalam penelitian ini sebagian besar pendidikan tamat SMA

berjumlah 51 responden (51%), sedangkan paling sedikit tamat SD berjumlah 4 responden (4%).

4.2. Analisis

4.2.1. Analisis Data Penelitian

Teknik analisis deskripsi variabel menggunakan skala Likert dengan angka minimum interval 1 dan maksimal 5, kemudian dilakukan perhitungan rata-rata jawaban responden dan di kategorikan ke dalam tabel interpretasi persentase. Berdasarkan hasil kuesioner dari 100 responden mengenai variabel penelitian, maka akan diuraikan secara rinci jawaban responden yang dikelompokkan dalam deskriptif statistik tentang persepsi terhadap variabel penelitian.

1. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil dari jawaban seluruh responden sehubungan dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y), maka deskripsi variabel Y sebagai berikut:

Tabel 4.4. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel	Item	Jawaban Responden					Total	Persentase	Kategori
		1	2	3	4	5			
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	16	9	0	54	21	375	75%	Tinggi
	Y.2	19	6	3	48	24	352	70,4%	Tinggi
	RATA-RATA VARIABEL							72,7%	Tinggi

Sumber: data diolah tahun 2022

Dari tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak untuk indikator mendaftarkan diri atau memiliki STNK kendaraan bermotor (Y.1) memiliki nilai 75% dengan kategori tinggi dan indikator membayar pajak

kendaraan bermotor tepat waktu sebelum habis masa berlakunya (Y.2) mendapat nilai 70,4% dengan kategori tinggi.

2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Hasil dari jawaban seluruh responden sehubungan dengan variabel kesadaran wajib pajak (X₁), maka hasil deskripsi dari variabel X₁ sebagai berikut:

Tabel 4.5. Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Variabel	Item	Jawaban Responden					Total	Persentase	Kategori
		1	2	3	4	5			
Kesadaran Wajib Pajak	X _{1.1}	16	9	0	54	21	375	75%	Tinggi
	X _{1.2}	19	6	3	48	24	352	70,4%	Tinggi
	X _{1.3}	7	15	5	31	42	386	77,2%	Tinggi
	X _{1.4}	21	24	7	18	30	312	62,4%	Tinggi
	Rata-rata Variabel							71,3%	Tinggi

Sumber: data diolah tahun 2022

Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dilihat indikator kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dengan subindikator bersedia dengan senang hati membayar pajak kendaraan bermotor tanpa ada paksaan (X_{1.1}) memiliki nilai 75% dengan kategori tinggi dan subindikator harus membayar pajak kendaraan bermotor karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara (X_{1.2}) memiliki nilai 70,4% dengan kategori tinggi. Kemudian indikator ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak dengan subindikator membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu setiap jadwalnya (X_{1.3}) memiliki nilai 77,2% dengan kategori tinggi dan subindikator menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak kendaraan bermotor (X_{1.4}) memiliki nilai 62,4% dengan kategori tinggi.

3. Variabel Sanksi Perpajakan (X_2)

Berdasarkan hasil dari jawaban seluruh responden sehubungan dengan variabel sanksi perpajakan (X_2), maka hasil deskripsi dari variabel X_2 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Sanksi Perpajakan (X_2)

Variabel	Item	Jawaban Responden					Total	Persentase	Kategori
		1	2	3	4	5			
Sanksi Perpajakan	$X_{2.1}$	3	29	4	29	35	362	72,8%	Tinggi
	$X_{2.2}$	16	9	0	54	21	375	75%	Tinggi
	$X_{2.3}$	19	6	3	48	24	352	70,4%	Tinggi
	$X_{2.4}$	16	9	0	54	21	375	75%	Tinggi
	Rata-rata Variabel							73,3%	Tinggi

Sumber: data diolah tahun 2022

Dari tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan untuk indikator pemahaman wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan dengan subindikator mengetahui jika telat membayar pajak kendaraan bermotor terdapat sanksi administrasi berupa denda yang besarnya sesuai lama keterlambatannya ($X_{2.1}$) memiliki nilai 72,8% dengan kategori tinggi dan subindikator mengetahui bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi ($X_{2.2}$) memiliki nilai 75% dengan kategori cukup. Kemudian indikator kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan dengan subindikator tetap akan membayar denda, jika telat membayar pajak kendaraan bermotor ($X_{2.3}$) memiliki nilai 70,4% dengan kategori tinggi dan subindikator akan patuh terhadap sanksi perpajakan karena salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak kendaraan bermotor ($X_{2.4}$) memiliki nilai 75% dengan kategori tinggi.

4.2.2. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji validitas pada 2 item pertanyaan (Y.1 dan Y.2) variabel kepatuhan wajib pajak untuk nilai r hasil (*Corrected Item - Total Correlation*) berada di atas dari nilai r tabel : 0,3610 ($df = n - k = 30 - 2 = 28$ dan $\alpha = 0,05$), sehingga seluruh item pertanyaan yaitu valid.

Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	<i>Corrected Item - Total Correlation</i>	α	Hasil Uji Validitas
Y.1	0,785	0,05	Valid
Y.2	0,785	0,05	Valid

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022

b. Kesadaran Wajib Pajak

Hasil uji validitas pada 4 item pertanyaan ($X_{1.1}$, $X_{1.2}$, $X_{1.3}$ dan $X_{1.4}$) variabel kesadaran wajib pajak untuk nilai r hasil (*Corrected Item - Total Correlation*) berada di atas dari nilai r tabel : 0,3610 ($df = n - k = 30 - 2 = 28$ dan $\alpha = 0,05$), sehingga seluruh item pertanyaan yaitu valid.

Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

No	<i>Corrected Item - Total Correlation</i>	α	Hasil Uji Validitas
$X_{1.1}$	0,633	0,05	Valid
$X_{1.2}$	0,892	0,05	Valid
$X_{1.3}$	0,749	0,05	Valid
$X_{1.4}$	0,874	0,05	Valid

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022

c. Sanksi Perpajakan

Hasil uji validitas pada 4 item pertanyaan ($X_{2.1}$, $X_{2.2}$, $X_{2.3}$ dan $X_{2.4}$) variabel sanksi perpajakan untuk nilai r hasil (*Corrected Item - Total Correlation*)

berada di atas dari nilai r tabel : 0,3610 ($df = n - k = 30 - 2 = 28$ dan $\alpha = 0,05$), sehingga seluruh item pertanyaan yaitu valid.

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

No	<i>Corrected Item - Total Correlation</i>	α	Hasil Uji Validitas
X _{2.1}	0,761	0,05	Valid
X _{2.2}	0,858	0,05	Valid
X _{2.3}	0,911	0,05	Valid
X _{2.4}	0,730	0,05	Valid

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022

3. Uji Reliabilitas

a. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r Alpha : 0,879 > nilai Cronbach Alpha 0,6 maka variabel kepatuhan wajib pajak adalah reliabel.

b. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Nilai r Alpha : 0,893 > nilai Cronbach Alpha 0,6 maka variabel kesadaran wajib pajak adalah reliabel.

c. Variabel Sanksi Perpajakan

Nilai r Alpha : 0,913 > nilai Cronbach Alpha 0,6 maka variabel sanksi perpajakan adalah reliabel.

4.2.3. Analisis Statistik

4.2.3.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian terdiri dari uji normalitas, multikolonearitas, heteroskedasitas dan autokorelasi, dijelaskan sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada nilai sig (signifikansi), apabila nilai signifikansi $> 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka data berdistribusi normal, jika signifikansi $< 0,05$ ($\alpha = 5\%$) maka data berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,57099686
Most Extreme Differences	Absolute	0,092
	Positive	0,053
	Negative	-0,092
Test Statistic		0,092
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,085 ^c

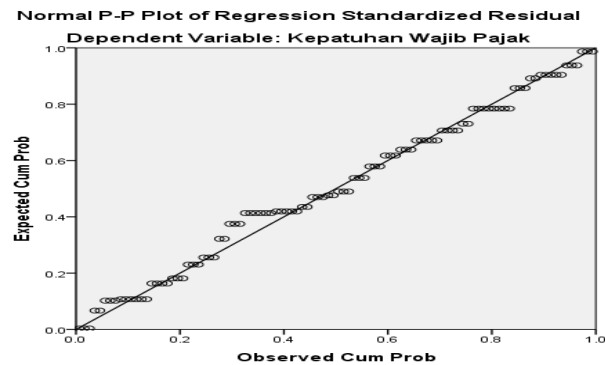
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh hasil uji normalitas data kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda dengan nilai signifikansi : $0,085 > 0,05$ yaitu data berdistribusi normal. Uji normalitas juga bisa dilakukan dengan cara normal P-P Plot, dimana dapat dilihat pada kurva berikut ini :



Gambar 4.1. Kurva Normal P-P Plot
Sumber : Data SPSS yang diolah 2022

Berdasarkan analisis kurva dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar diagram atau disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari *Value Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai $VIF > 10$, terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika $VIF < 10$, tidak terjadi multikolinearitas. Adapun nilai VIF yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11. Nilai VIF Pada Uji Multikolinieritas

No	Variabel	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
X ₁	Kesadaran Wajib Pajak	0,312	3,205
X ₂	Sanksi Perpajakan	0,312	3,205

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022

Dari hasil output data didapatkan bahwa pada kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dengan nilai $VIF\ 3,205 < 10$, yang berarti tidak terjadi

multikolinearitas. Sehingga disimpulkan bahwa uji multikolonieritas tidak terpenuhi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linier tidak efisien. Cara mendeteksi terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melakukan metode uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut residual dari model yang diestimasi terhadap variabel-variabel penjelas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari nilai probabilitas setiap variabel independen. Jika probabilitas $\geq 0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika probabilitas $< 0,05$ berarti terjadi heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser, diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.12. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	0,622	0,118		5,281	0,000		
Kesadaran Wajib Pajak	0,020	0,014	0,246	1,402	0,164	0,312	3,205
Sanksi Perpajakan	0,032	0,013	0,426	2,430	0,067	0,312	3,205

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa data kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,164 > 0,05$ dan data sanksi perpajakan

memiliki nilai signifikansi sebesar $0,067 > 0,05$ yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Penentuan kriteria uji autokorelasi yakni : jika nilai DW kurang dari -2 artinya terjadi autokorelasi positif; jika nilai DW antara -2 sampai +2 artinya tidak terjadi autokorelasi; jika nilai DW lebih dari +2 artinya terjadi autokorelasi negatif..

Hasil uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4.13. Nilai *Durbin-Watson* (DW)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,978 ^a	0,957	0,956	0,577	1,731

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,731 maka nilai DW antara -2 sampai +2 artinya tidak terjadi autokorelasi.

Sehingga kesimpulannya adalah uji autokorelasi tidak terpenuhi.

4.2.3.2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengolahan data pada penelitian ini menggunakan *SPSS for Windows Versi 23*, pada tabel berikut:

Tabel 4.14. Hasil Analisis Regresi

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,300	0,194		6,709	0,000		
Kesadaran Wajib Pajak	0,149	0,023	0,245	6,508	0,000	0,312	3,205
Sanksi Perpajakan	0,440	0,022	0,765	20,299	0,000	0,312	3,205

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.14. dapat disusun persamaan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 1,300 + 0,149 X_1 + 0,440 X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta regresi atau titik potong sumbu Y

b₁ = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak

b₂ = Koefisien regresi sanksi perpajakan

X₁ = Kesadaran wajib pajak

X₂ = Sanksi perpajakan

e = Error

Berdasarkan persamaan diatas terlihat bahwa variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan, untuk lebih jelasnya berikut pemaparannya :

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = 1,300

Konstanta artinya kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 1,300 tanpa ada variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

2. Kesadaran Wajib Pajak (X_1) = 0,149

Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0,149 yang berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan kesadaran wajib pajak (X_1) mengalami kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,149 satuan.

3. Sanksi Perpajakan (X_2) = 0,440

Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X_2) sebesar 0,440 yang berarti jika variabel independen lain nilainya tetap dan sanksi perpajakan (X_2) mengalami kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,440 satuan.

4.2.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda dapat dilihat dari koefisien determinasi (R^2), yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15. Hasil Koefisien Korelasi (R) dan Korelasi Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,978 ^a	0,957	0,956	0,577	1,731

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022

Berdasarkan hasil analisis yang terlihat pada tabel 4.15, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) adalah 0,957 hal ini berarti bahwa

kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi pembentukan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda sebesar 95,7%, sedangkan sisanya 4,3% pembentukan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2.3.4. Koefisien Korelasi (R)

Nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,978 hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda adalah sangat kuat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.16. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang/cukup
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2016:275)

4.2.3.5. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui kelayakan model regresi, jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka model regresi layak digunakan. Namun jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka model regresi tidak layak digunakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	718,232	2	359,116	1079,205	0,000 ^b
	Residual	32,278	97	0,333		
	Total	750,510	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022

Berdasarkan hasil analisis yang terlihat pada tabel 4.17., diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 1079,205 sementara pada *level of significant* ($\alpha = 0,05$) dengan df1 sebagai pembilang (N1) : k-1 (2-1=1), dan df2 untuk penyebut (N2) : n- k (100-2=98) sehingga diperoleh F tabel sebesar 3,94.

Jadi dengan membandingkan antara (F_{hitung}) dengan (F_{tabel}) diatas dapat diketahui bahwa (F_{hitung}) > (F_{tabel}) (1079,205 > 3,94) sehingga model regresi ini layak digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.

4.2.3.6. Uji t (Parsial)

Uji t merupakan pengujian secara parsial, untuk menguji apakah setiap variabel bebas mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel terikatnya. Dimana pada pendekatan *probabilistic* jika nilai signifikansi $\leq \alpha = 0,05$ maka ada korelasi yang signifikan. Namun jika pada pendekatan *probabilistic* nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan tidak adanya korelasi atau tidak signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,300	0,194		6,709	0,000		
Kesadaran Wajib Pajak	0,149	0,023	0,245	6,508	0,000	0,312	3,205
Sanksi Perpajakan	0,440	0,022	0,765	20,299	0,000	0,312	3,205

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data SPSS yang diolah 2022

Berdasarkan formula persepsi variabel penelitian di atas, dapat ditafsirkan nilai signifikansi kesadaran wajib pajak (X_1) adalah $0,000 < \alpha = 0,05$ dan t hitung $6,508 > t$ tabel 1,983 sehingga H_1 diterima dan nilai signifikansi sanksi perpajakan (X_2) adalah $0,000 < \alpha = 0,05$ dan t hitung $20,299 > t$ tabel 1,983 sehingga H_2 diterima.

4.3. Pengujian Hipotesis

4.3.1. Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada uji t diketahui bahwa Nilai signifikansi kesadaran wajib pajak (X_1) adalah $0,000 < \alpha = 0,05$ dan t hitung $6,508 > t$ tabel 1,983 sehingga H_1 diterima berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda.

4.3.2. Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada uji t diketahui bahwa nilai signifikansi sanksi perpajakan (X_2) adalah $0,000 < \alpha = 0,05$ dan t hitung $20,299 > t$ tabel 1,983 sehingga H_2 diterima berarti sanksi perpajakan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa nilai signifikansi kesadaran wajib pajak (X_1) adalah $0,000 < \alpha = 0,05$ dan $t \text{ hitung } 6,508 > t \text{ tabel } 1,983$ sehingga H_1 diterima berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitupula sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib pajak semakin rendah kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda dikarenakan wajib pajak bersedia dengan senang hati membayar pajak kendaraan bermotor tanpa ada paksaan, bersedia membayar pajak kendaraan bermotor karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga Negara, membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu setiap jadwalnya dan menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga membuat meningkatnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan terciptanya ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda.

Untuk itu, direkomendasikan pemerintah Kota Samarinda meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberikan penyuluhan yang berkesinambungan pada wajib pajak mengenai kesadaran akan kewajibannya dalam perpajakan dan mengenai tata cara dalam menjalankan perpajakan. Pemberian sosialisasi maka akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Sesuai hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Priambodo (2017) diperoleh hasil penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. Penelitian Aprilliyana (2017) diperoleh hasil penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Surakarta.

Kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan terhadap wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak tidak hanya terdapat pada hal teknis saja seperti pemeriksaan, tarif pajak tetapi pada Kesadaran Wajib Pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan. Semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajaknya maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajaknya.

Kesadaran wajib pajak merupakan wajib pajak baik individu maupun badan yang memiliki sikap paham maupun mengerti mengenai pengertian, tujuan

maupun fungsi dilakukan pembayaran pajak. Untuk itu, adanya wajib pajak yang sadar melakukan pembayaran pajak menjadi faktor penting untuk sistem pajak modern saat ini. Pengertian kesadaran wajib pajak bermaksud tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak tentang persepsi dan pandangannya yang terlibatnya pengetahuan, keyakinan, penalaran dan cenderung dalam berperilaku berdasarkan rangsangan/stimulus sesuai ketentuan bidang pajak yang berlaku (Nurmantu, 2013:72).

Ada tiga bentuk wajib pajak yang sadar melakukan pembayaran pajak berupa kesadaran pajak sebagai bentuk partisipasi untuk mendukung pembangunan nasional. Terdapatnya kesadaran ini membuat wajib pajak bersedia melaksanakan membayar pajak sebab merasa membayar pajak tidak merugikan. Kemudian adanya kesadaran ditundanya dalam dilakukan pembayaran pajak dan dikurangnya beban pajak dapat merugikan Negara. Terdapatnya kesadaran ini membuat wajib pajak paham ditundanya dalam pembayaran pajak dan dikurangnya beban pajak dapat memiliki dampak penurunan sumber daya keuangan mengakibatkan terhambat pembangunan nasional. Terakhir, kesadaran wajib pajak berkaitan pula dengan penetapan pajak berlandaskan undang-undang dan sifatnya dipaksakan. Terdapatnya kesadaran ini membuat wajib pajak melakukan pembayaran pajak sebab pajak pembayarannya berlandaskan hukum sifatnya kuat dan sebagai kewajiban yang mutlak bagi tiap warga Negara (Rahman, 2015:53).

Oleh karena itu, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi pada Negara untuk

menunjang segala bentuk pembangunan Negara dan memenuhi kewajiban perpajakan bukan karena hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga pada kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4.2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa nilai signifikansi sanksi perpajakan (X_2) adalah $0,000 < \alpha = 0,05$ dan $t \text{ hitung } 20,299 > t \text{ tabel } 1,983$ sehingga H_2 diterima berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitupula sebaliknya semakin rendah sanksi perpajakan semakin rendah kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda dikarenakan wajib pajak mengetahui jika telat membayar pajak kendaraan bermotor terdapat sanksi administrasi berupa denda yang besarnya sesuai lama keterlambatannya, mengetahui bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi, tetap akan membayar denda, jika telat membayar pajak kendaraan bermotor dan akan patuh terhadap sanksi perpajakan karena salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga terjadi pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan membuat meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda.

Untuk itu direkomendasikan pemerintah Kota Samarinda meningkatkan sanksi perpajakan dengan memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakan guna mendukung program-program pemerintah yang nantinya pemerintah memberikan *feedback* kepada publik lagi baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Wajib pajak yang kurang begitu paham akan tata cara perpajakan diharapkan dapat bertanya kepada petugas pajak agar dapat diberikan penjelasan yang lebih detail.

Sesuai hasil penelitian Priambodo (2017) diperoleh hasil terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. Namun penelitian Aprilliyana (2017) diperoleh hasil terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Surakarta.

Sanksi Perpajakan yang perlu diketahui dan ditaati oleh wajib pajak ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi yaitu sanksi berupa pembayaran kerugian untuk negara, sedangkan sanksi pidana berupa pidana atau kurungan. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sanksi Perpajakan ini dapat dengan cara mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Sanksi Perpajakan, seperti meningkatkan nominal denda, melakukan pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak yang bertujuan agar Kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat. apabila Sanksi Perpajakan dapat dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak bahwa Sanksi Perpajakan dapat merugikan dirinya, tentu akan

berdampak pula kepada kepatuhan wajib pajaknya, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat.

Sanksi perpajakan dibuat sebagai adanya jaminan atau perjanjian yang mengikat berlandaskan ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan perpajakan, membuat pajak wajib untuk dilakukan setiap wajib pajak. Untuk itu, sanksi perpajakan menjadi sarana dalam pencegahan dilakukannya pelanggaran kewajiban bidang perpajakan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan itu sendiri tercantum dalam undang-undang perpajakan meliputi dua jenis berupa sanksi pidana dan administrasi, sehingga bagi pelanggarnya bisa diancam sanksi pidana saja atau sanksi administrasi saja. Namun terdapat juga yang diancam sanksi pidana dan administrasi (Rahman, 2015:63).

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitupula sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib pajak semakin rendah kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Samarinda. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitupula sebaliknya semakin rendah sanksi perpajakan semakin rendah kepatuhan wajib pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Kota Samarinda diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dengan memberikan penyuluhan yang berkesinambungan pada wajib pajak mengenai kesadaran akan kewajibannya dalam perpajakan dan mengenai tata cara dalam menjalankan perpajakan. Pemberian sosialisasi maka akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Untuk Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakan guna mendukung program-program pemerintah yang nantinya pemerintah memberikan *feedback* kepada publik lagi baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Wajib pajak yang kurang begitu paham akan tata cara perpajakan diharapkan dapat bertanya kepada petugas pajak agar dapat diberikan penjelasan yang lebih detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilliyana, Putri. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada WPOP di SAMSAT Kota Surakarta). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 2 No. 1.
- Ardani, Mira Novana. (2017). Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil DJP Jawa Timur I). *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses*. Jakarta : Rineka Cipta.
- BAPENDA Provinsi Kaltim. (2021). *Data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*. Kota Samarinda.
- Bastian, Indra. (2016). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPS. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program. IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit.
- Halim, Abdul. (2016). *Perpajakan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan Syafri. (2014). *Akuntansi Aktiva Tetap*. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo.
- Jogiyanto. (2014). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta : Andi.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mistyani, Dwi Fajar Indah. 2020. Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*. Vol 4 No. 5.

- Nugroho, Aditnya. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi kasus pada KPP Semaran Candi). *Journal of Accounting*. Vol. 2 No. 2.
- Nurmantu, Safri. (2013). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit.
- Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 dan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Priambodo, Putut. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 6 No 2.
- Rahayu, Siti K. (2013). *Perpajakan Kosep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Rahman. (2015). *Panduan Pelaksanaan administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Simanjuntak. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*. Jakarta : Penerbit RAS
- Sugiyono. (2015). *Statistik Non Parametris Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyaningsih, Aristanti. (2015). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.

Lampiran 1.

KUESIONER
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KOTA SAMARINDA

Nama Responden :(Di isi oleh peneliti)
 Nomor Responden :(Di isi oleh peneliti)

A. Identitas Responden

1. Nama/Inisial :
2. Umur* : Tahun
3. Jenis Kelamin* :
 - 1) Laki-laki
 - 2) Perempuan
4. Pendidikan Terakhir* :
 - 1) Tidak Tamat Sekolah
 - 2) SD
 - 3) SMP
 - 4) SMA
 - 5) D3
 - 6) S1
 - 7) S2

*Pilih salah satu yang sesuai dengan umur / jenis kelamin / pendidikan / masa kerja Bapak/Ibu

Bapak/Ibu diminta untuk mengisi jawaban dengan memberikan tanda centang (✓) pada salah satu kotak yang sesuai dengan kriteria yang bersangkutan, dengan pilihan jawaban skala penilaian sebagai berikut:

- SS :Sangat Setuju : 5
 S :Setuju : 4
 R :Kurang Setuju : 3
 TS :Tidak Setuju : 2
 STS:Sangat Tidak Setuju : 1

B. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak

NO	Pernyataan	SS	S	KK	TS	STS
1	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak yang saya miliki					
2	Saya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sebelum habis masa berlakunya					

Sumber : Rahayu (2013:21)

C. Variabel Independen

No	Variabel Independen	Indikator	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Kesadaran Wajib Pajak	Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak	Saya bersedia dengan senang hati membayar pajak kendaraan bermotor tanpa ada paksaan					
2			Saya harus membayar pajak kendaraan bermotor karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara					
3		Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak	Saya membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu setiap jadwalnya					
4			Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.					
1	Sanksi Perpajakan	Pemahaman wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan	Saya mengetahui jika telat membayar pajak kendaraan bermotor terdapat sanksi administrasi berupa denda yang besarnya sesuai lama					

		keterlambatannya					
2		Saya mengetahui bahwa sanksi pajak kendaraan bermotor harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.					
3	Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan	Saya tetap akan membayar denda, jika telat membayar pajak kendaraan bermotor					
4		Saya akan patuh terhadap sanksi perpajakan karena salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak kendaraan bermotor.					

Sumber : Rahayu (2013:22) dan Mardismo (2016:54)

Lampiran 2. Uji Validitas dan Reliabilitas

No	Uji Validitas dan Reliabilitas									
	Kepatuhan Wajib Pajak		Kesadaran Wajib Pajak				Sanksi Perpajakan			
	Y.1	Y.2	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
1	4	4	5	5	5	3	4	5	4	5
2	5	3	4	4	4	3	1	3	2	4
3	4	3	3	1	1	1	4	5	4	4
4	1	1	3	1	1	1	4	5	5	5
5	4	2	2	1	4	2	4	5	4	4
6	4	5	4	4	4	4	5	4	3	3
7	1	1	4	1	3	2	4	5	3	3
8	1	1	5	5	5	4	1	1	1	2
9	4	2	5	5	5	4	1	1	1	1
10	5	3	4	4	5	5	1	5	2	4
11	4	3	3	4	5	5	4	4	4	4
12	1	1	2	1	5	2	1	3	2	4
13	4	5	5	4	4	4	1	3	2	4
14	5	5	4	1	3	2	4	4	4	4
15	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5
16	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4
17	3	2	4	4	4	4	5	5	3	3
18	5	4	4	1	3	2	4	4	3	3
19	5	5	5	5	4	4	1	1	1	1
20	5	4	4	4	5	5	1	4	2	4
21	4	3	4	5	5	5	4	4	5	4
22	5	3	5	5	4	3	1	1	1	2
23	1	1	4	4	4	3	1	1	1	1
24	1	1	3	1	1	1	1	4	2	4
25	5	2	4	4	4	3	5	5	3	3
26	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3
27	3	2	3	1	1	1	1	1	1	2
28	3	2	3	1	1	1	5	4	5	4
29	4	4	2	1	4	2	5	5	5	5
30	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5

Hasil SPSS

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.879	2

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y.1	2.97	1.964	.785	.
y.2	3.67	2.230	.785	.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.893	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1.1	9.97	17.344	.633	.915
x1.2	10.67	10.368	.892	.818
x1.3	10.07	13.444	.749	.868
x1.4	10.70	12.424	.874	.819

3. Sanksi Perpajakan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.913	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x2.1	10.10	14.369	.761	.913
x2.2	9.47	15.154	.858	.867
x2.3	10.17	15.385	.911	.851
x2.4	9.67	18.437	.730	.915

Lampiran 3. Data Penelitian

No	Identitas Responden			Kepatuhan Wajib Pajak		
	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Y.1	Y.2	Total
1	27	1	4	4	4	8
2	25	1	5	2	1	3
3	29	1	5	4	3	7
4	37	2	3	4	4	8
5	37	2	5	4	4	8
6	25	2	4	5	5	10
7	25	2	3	1	1	2
8	33	2	5	1	1	2
9	34	2	3	4	4	8
10	25	1	4	4	4	8
11	35	1	3	4	4	8
12	25	1	4	5	5	10
13	28	1	4	1	1	2
14	34	1	5	1	1	2
15	33	1	6	4	4	8
16	25	1	6	4	4	8
17	28	1	4	4	4	8
18	25	2	4	5	5	10
19	33	2	6	2	2	4
20	32	2	4	2	2	4
21	27	2	4	5	5	10
22	33	1	6	4	5	9
23	26	1	4	5	5	10
24	41	2	4	4	4	8
25	31	1	4	4	4	8
26	26	1	6	4	4	8
27	28	2	4	4	4	8
28	32	2	3	4	4	8
29	35	1	4	5	5	10
30	36	2	3	5	5	10
31	26	2	4	4	4	8
32	33	1	2	4	4	8
33	32	1	3	4	4	8
34	27	2	4	5	5	10
35	42	2	4	4	4	8
36	26	1	4	1	1	2
37	29	2	3	1	1	2

38	34	1	3	4	4	8
39	27	1	4	4	4	8
40	25	1	2	2	1	3
41	29	1	4	4	3	7
42	37	2	4	4	4	8
43	37	2	3	4	4	8
44	25	2	4	5	5	10
45	25	2	5	1	1	2
46	33	2	6	1	1	2
47	34	2	3	4	4	8
48	25	1	4	4	4	8
49	35	1	4	4	4	8
50	25	1	4	5	5	10
51	28	1	3	1	1	2
52	34	1	4	1	1	2
53	33	1	4	4	4	8
54	25	1	4	4	4	8
55	28	1	5	4	4	8
56	25	2	5	5	5	10
57	33	2	3	2	2	4
58	32	2	5	2	2	4
59	27	2	4	5	5	10
60	33	1	3	4	5	9
61	26	1	5	5	5	10
62	41	2	3	4	4	8
63	31	1	4	4	4	8
64	26	1	3	4	4	8
65	28	2	4	4	4	8
66	32	2	4	4	4	8
67	35	1	5	5	5	10
68	36	2	6	5	5	10
69	26	2	6	4	4	8
70	33	1	4	4	4	8
71	32	1	4	4	4	8
72	27	2	6	5	5	10
73	42	2	4	4	4	8
74	26	1	4	1	1	2
75	29	2	6	1	1	2
76	34	1	4	4	4	8
77	27	1	4	4	4	8
78	25	1	4	2	1	3

79	29	1	6	4	3	7
80	37	2	4	4	4	8
81	37	2	3	4	4	8
82	25	2	4	5	5	10
83	25	2	3	1	1	2
84	33	2	4	1	1	2
85	34	2	2	4	4	8
86	25	1	3	4	4	8
87	35	1	4	4	4	8
88	25	1	4	5	5	10
89	28	1	4	1	1	2
90	34	1	3	1	1	2
91	33	1	3	4	4	8
92	25	1	4	4	4	8
93	28	1	2	4	4	8
94	25	2	4	5	5	10
95	33	2	4	2	2	4
96	32	2	3	2	2	4
97	27	2	4	5	5	10
98	33	1	5	4	5	9
99	26	1	6	5	5	10
100	41	2	3	4	4	8

No	Kesadaran Wajib Pajak					Sanksi Perpajakan				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Total
1	4	4	4	5	17	5	4	4	4	17
2	2	1	2	2	7	1	2	1	2	6
3	4	3	2	2	11	5	4	3	4	16
4	4	4	4	1	13	5	4	4	4	17
5	4	4	5	5	18	2	4	4	4	14
6	5	5	4	4	18	5	5	5	5	20
7	1	1	5	5	12	4	1	1	1	7
8	1	1	2	1	5	4	1	1	1	7
9	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16
10	4	4	5	3	16	2	4	4	4	14
11	4	4	5	5	18	2	4	4	4	14
12	5	5	4	4	18	4	5	5	5	19
13	1	1	2	2	6	2	1	1	1	5
14	1	1	4	1	7	2	1	1	1	5
15	4	4	5	4	17	5	4	4	4	17
16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
17	4	4	3	5	16	4	4	4	4	16
18	5	5	5	2	17	2	5	5	5	17
19	2	2	1	1	6	2	2	2	2	8
20	2	2	2	2	8	5	2	2	2	11
21	5	5	5	1	16	5	5	5	5	20
22	4	5	5	5	19	4	4	5	4	17
23	5	5	5	5	20	4	5	5	5	19
24	4	4	4	2	14	4	4	4	4	16
25	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15
26	4	4	4	4	16	2	4	4	4	14
27	4	4	3	5	16	3	4	4	4	15
28	4	4	4	2	14	5	4	4	4	17
29	5	5	1	1	12	5	5	5	5	20
30	5	5	5	3	18	4	5	5	5	19
31	4	4	5	3	16	5	4	4	4	17
32	4	4	5	5	18	2	4	4	4	14
33	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
34	5	5	5	2	17	5	5	5	5	20
35	4	4	4	1	13	5	4	4	4	17
36	1	1	1	2	5	2	1	1	1	5
37	1	1	5	1	8	2	1	1	1	5
38	4	4	5	5	18	5	4	4	4	17
39	4	4	4	5	17	5	4	4	4	17

40	2	1	2	2	7	1	2	1	2	6
41	4	3	2	2	11	5	4	3	4	16
42	4	4	4	1	13	5	4	4	4	17
43	4	4	5	5	18	2	4	4	4	14
44	5	5	4	4	18	5	5	5	5	20
45	1	1	5	5	12	4	1	1	1	7
46	1	1	2	1	5	4	1	1	1	7
47	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16
48	4	4	5	3	16	2	4	4	4	14
49	4	4	5	5	18	2	4	4	4	14
50	5	5	4	4	18	4	5	5	5	19
51	1	1	2	2	6	2	1	1	1	5
52	1	1	4	1	7	2	1	1	1	5
53	4	4	5	4	17	5	4	4	4	17
54	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
55	4	4	3	5	16	4	4	4	4	16
56	5	5	5	2	17	2	5	5	5	17
57	2	2	1	1	6	2	2	2	2	8
58	2	2	2	2	8	5	2	2	2	11
59	5	5	5	1	16	5	5	5	5	20
60	4	5	5	5	19	4	4	5	4	17
61	5	5	5	5	20	4	5	5	5	19
62	4	4	4	2	14	4	4	4	4	16
63	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15
64	4	4	4	4	16	2	4	4	4	14
65	4	4	3	5	16	3	4	4	4	15
66	4	4	4	2	14	5	4	4	4	17
67	5	5	1	1	12	5	5	5	5	20
68	5	5	5	3	18	4	5	5	5	19
69	4	4	5	3	16	5	4	4	4	17
70	4	4	5	5	18	2	4	4	4	14
71	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
72	5	5	5	2	17	5	5	5	5	20
73	4	4	4	1	13	5	4	4	4	17
74	1	1	1	2	5	2	1	1	1	5
75	1	1	5	1	8	2	1	1	1	5
76	4	4	5	5	18	5	4	4	4	17
77	4	4	4	5	17	5	4	4	4	17
78	2	1	2	2	7	1	2	1	2	6
79	4	3	2	2	11	5	4	3	4	16
80	4	4	4	1	13	5	4	4	4	17

81	4	4	5	5	18	2	4	4	4	14
82	5	5	4	4	18	5	5	5	5	20
83	1	1	5	5	12	4	1	1	1	7
84	1	1	2	1	5	4	1	1	1	7
85	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16
86	4	4	5	3	16	2	4	4	4	14
87	4	4	5	5	18	2	4	4	4	14
88	5	5	4	4	18	4	5	5	5	19
89	1	1	2	2	6	2	1	1	1	5
90	1	1	4	1	7	2	1	1	1	5
91	4	4	5	4	17	5	4	4	4	17
92	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
93	4	4	3	5	16	4	4	4	4	16
94	5	5	5	2	17	2	5	5	5	17
95	2	2	1	1	6	2	2	2	2	8
96	2	2	2	2	8	5	2	2	2	11
97	5	5	5	1	16	5	5	5	5	20
98	4	5	5	5	19	4	4	5	4	17
99	5	5	5	5	20	4	5	5	5	19
100	4	4	4	2	14	4	4	4	4	16

Lampiran 4. Hasil SPSS

Data Responden

Usia					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25	21	21.0	21.0	21.0
	26	9	9.0	9.0	30.0
	27	8	8.0	8.0	38.0
	28	8	8.0	8.0	46.0
	29	5	5.0	5.0	51.0
	31	2	2.0	2.0	53.0
	32	7	7.0	7.0	60.0
	33	14	14.0	14.0	74.0
	34	8	8.0	8.0	82.0
	35	5	5.0	5.0	87.0
	36	2	2.0	2.0	89.0
	37	6	6.0	6.0	95.0
	41	3	3.0	3.0	98.0
	42	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Jenis Kelamin					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	53	53.0	53.0	53.0
	Perempuan	47	47.0	47.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pendidikan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	4	4.0	4.0	4.0
	SMP	15	15.0	15.0	19.0
	SMA	51	51.0	51.0	70.0
	D3	14	14.0	14.0	84.0
	S1	16	16.0	16.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Data Variabel Penelitian

1. Kepatuhan wajib pajak

y.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	16	16.0	16.0	16.0
2	9	9.0	9.0	25.0
4	54	54.0	54.0	79.0
5	21	21.0	21.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

y.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	19	19.0	19.0	19.0
2	6	6.0	6.0	25.0
3	3	3.0	3.0	28.0
4	48	48.0	48.0	76.0
5	24	24.0	24.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

2. Kesadaran wajib pajak

x1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	16	16.0	16.0	16.0
2	9	9.0	9.0	25.0
4	54	54.0	54.0	79.0
5	21	21.0	21.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	19	19.0	19.0	19.0
2	6	6.0	6.0	25.0
3	3	3.0	3.0	28.0
4	48	48.0	48.0	76.0
5	24	24.0	24.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	7	7.0	7.0	7.0
2	15	15.0	15.0	22.0
3	5	5.0	5.0	27.0
4	31	31.0	31.0	58.0
5	42	42.0	42.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	21	21.0	21.0	21.0
2	24	24.0	24.0	45.0
3	7	7.0	7.0	52.0
4	18	18.0	18.0	70.0
5	30	30.0	30.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

3. Sanksi perpajakan

x2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	3	3.0	3.0	3.0
2	29	29.0	29.0	32.0
3	4	4.0	4.0	36.0
4	29	29.0	29.0	65.0
5	35	35.0	35.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	16	16.0	16.0	16.0
2	9	9.0	9.0	25.0
4	54	54.0	54.0	79.0
5	21	21.0	21.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	19	19.0	19.0	19.0
2	6	6.0	6.0	25.0
3	3	3.0	3.0	28.0
4	48	48.0	48.0	76.0
5	24	24.0	24.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	16	16.0	16.0	16.0
2	9	9.0	9.0	25.0
4	54	54.0	54.0	79.0
5	21	21.0	21.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Regresi Linier Berganda

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan Wajib Pajak	7.07	2.753	100
Kesadaran Wajib Pajak	14.05	4.518	100
Sanksi Perpajakan	14.26	4.792	100

Correlations

		Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Perpajakan
Pearson Correlation	Kepatuhan Wajib Pajak	1.000	.880	.969
	Kesadaran Wajib Pajak	.880	1.000	.829
	Sanksi Perpajakan	.969	.829	1.000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan Wajib Pajak	.	.000	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.000	.	.000
	Sanksi Perpajakan	.000	.000	.
N	Kepatuhan Wajib Pajak	100	100	100
	Kesadaran Wajib Pajak	100	100	100
	Sanksi Perpajakan	100	100	100

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.978 ^a	.957	.956	.577	1.731

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	718.232	2	359.116	1079.205	.000 ^b
	Residual	32.278	97	.333		
	Total	750.510	99			

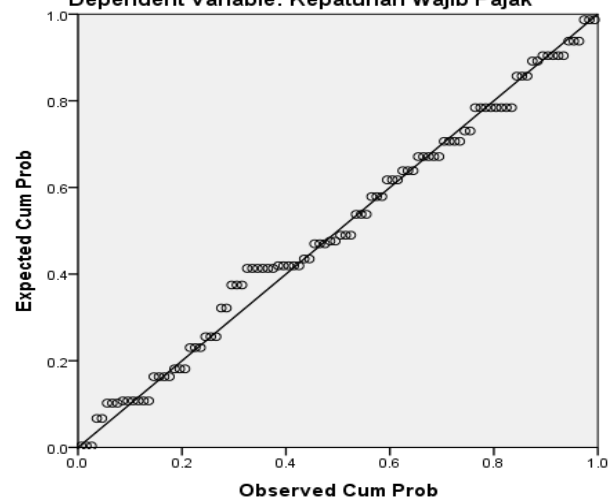
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.300	.194		6.709	.000		
	Kesadaran Wajib Pajak	.149	.023	.245	6.508	.000	.312	3.205
	Sanksi Perpajakan	.440	.022	.765	20.299	.000	.312	3.205

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak**

Uji Gletser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.622	.118		5.281	.000		
Kesadaran Wajib Pajak	.020	.014	.246	1.402	.164	.312	3.205
Sanksi Perpajakan	.032	.013	.426	2.430	.067	.312	3.205

a. Dependent Variable: Abs_Res

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.57099686
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.053
	Negative	-.092
Test Statistic		.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.085 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206

Tabel r untuk df = 1 - 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541

